



P E N E T A P A N

Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NANA.SURYANA, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Wastu Kencana Garden Blok K.15 Rahayu II RT.006 RW.005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2415/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 17 November 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **SABTU, 8 AGUSTUS 1998 M**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **103 / 12 / VIII / 1998**.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di cipicung dan pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun dan mempunyai 4 anak.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar **tahun 2002** rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan sering cekcok yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut terjadi karena termohon tidak menerima dengan penghasilan ekonomi pemohon yang kurang dan tidak menentu dan karena sudah tidak ada saling pengertian.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih **2 minggu** sampai dengan sekarang.
6. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan meminta nasihat kepada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga apabila pernikahan ini dipertahankan akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya.
7. Bahwa keadaan tersebut membawa akibat tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sakral dalam suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada suami istri i.c antara Pemohon dan Termohon ketika mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu yang Kesatu Raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum NANA.SURYANA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Wastu Kencana Garden Blok K.15 Rahayu II RT.006 RW.005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2415/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 17 November 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 18 November 2020 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2415/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 17 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2132/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mudlofar, S.H.I.
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Panitera Pengganti

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2132/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)